



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844

Email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 10975/UN28/KP/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melalui surat nomor 9421/UN28.1.13/KP/2023 tanggal 11 September 2023, mengusulkan revisi pengelola unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;
- b. bahwa pengusulan revisi Pengelola Unit tersebut pada huruf a, sehubungan adanya perubahan perangkat dan organ pada Pengelola Unit Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 3174/UN28/KP/2021, maka untuk tetap menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas Pengelolaan Unit Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, perlu menyetujui usul tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 193/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
15. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Pengelola Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

 Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006 

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD.
7. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD.
9. Kepala UPA di lingkungan UNTAD.
10. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
11. BPP BLU FISIP UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 10975/UN28/KP/2023
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN PENGANGKATAN
PENGELOLA UNIT MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO.

No	Nama	Diberhentikan dengan hormat dari Pengelola sebagai	Diangkat dalam Pengelola sebagai
1	Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si.	Ketua	-
2	Dyah Fitria Kartika Sari, S.I.Kom., M.I.Kom.	Sekretaris	Ketua
3	Yulizar Pramudika Tawil, S.Sos., M.Si.	Ketua Divisi Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek Kerja dan Proyek Kemanusiaan	Sekretaris
4	Hapsa, S.Sos., M.A.	-	Ketua Divisi Kampus Mengajar dan Proyek Kemanusiaan
5	Dwi Rohma Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom.	-	Ketua Divisi Magang dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka
6	Moh. Nutfa, M.Si	-	Ketua Divisi Bina Desa dan Penelitian/Riset
7	M. Kafrawi Al-Kafiah Samsu, Sos., M.Si.	Ketua Divisi Membangun Desa/Kuliah Kerja Tematik, Penelitian/ Riset dan Kegiatan Wirausaha	Ketua Divisi Kewirausahaan dan Study Independen
8	Sisrilnardi, S.IP., M.A.	-	Ketua Divisi Bela Negara
9	Siti Hajar N. Aepu, S.Sos., M.Si.	Ketua Divisi Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dan Studi/ Proyek Independen	-

Ditetapkan di Palu

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006